



P U T U S A N
Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN |
| 2. Tempat lahir | : Siraman |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 40 Tahun/5 April 1984 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan,
Kabupaten Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta |

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO |
| 2. Tempat lahir | : Siraman |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 Tahun/2 Februari 1982 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan,
Kabupaten Lampung Timur |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Sopir |

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Desember 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 29 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2024 sampai dengan tanggal 7 April 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 23 April 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 19 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;

Para Terdakwa didampingi oleh Fauzi, SH, dan Masyhuri Abdullah, S.Sy., M.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Bintang Marga (BIMA) Lampung yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 28 RT001 RW002 Desa Negara Nabung, Kecamatan Sukadana, Kabupaten Lampung Timur berdasarkan Penetapan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn tertanggal 25 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 19 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn tanggal 19 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana “secara Bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 Ke 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus klip bening yang berisikan kristal putih narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis Sabu Habis pada uji sampel pada Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. LHU.090.K.05.16.24.0073 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Februari 2024;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3.000 (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Ds Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, namun oleh karena terdakwa ditahan di Rutan Sukadana dan sebagian besar saksi berdomisili di Lampung Timur, sesuai dengan Pasal 84 ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Sukadana berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan pidana, *Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana, Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- berawal pada hari Kamis Desember 2023 sekira pukul 11.20 WIB Sdr. RIKI (Daftar Pencarian Orang) meminta Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN untuk membeli narkotika jenis Sabu, selanjutnya Sdr. RIKI memberikan uang sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN, kemudian Sdr RIKI memerintahkan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO untuk mengajak Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN menuju rumah Sdr ODI (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan rekan dari Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO di Ds Rengas Kecamatan Bekri Kabupaten Lampung Tengah, kemudian sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO tiba di rumah Sdr ODI untuk menyerahkan uang sebesar Rp 220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah) kepada Sdr ODI untuk membeli Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis sabu, tak lama kemudian Sdr ODI menyerahkan 1 (satu) bungkus

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastic klip bening yang berisikan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis sabu tersebut kepada Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO, setelah sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN, Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO, dan SDR RIKI menuju bengkel milik Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO yang berada di Ds Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis sabu tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Yayan Saputra M.M, dan Saksi Aulia Rahman (*Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lamtim*) yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang membawa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis sabu di Ds Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, setelah sampai di lokasi para saksi lalu masuk menuju bengkel milik Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO yang berada di Ds Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur kemudian sekira pukul 17.30 WIB para saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO kemudian Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Yayan Saputra M.M, dan Saksi Aulia Rahman melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal – kristal putih berupa Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,12 Gram, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal – kristal putih berupa Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,12 Gram

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn



tersebut merupakan milik Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN yang dibeli bersama-sama dengan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO dan Sdr RIKI yang dalam hal ini berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Yayan Saputra M.M, dan Saksi Aulia Rahman mengamankan Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO beserta barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO membeli, menerima, Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis metamfetamina tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para terdakwa, dan berdasarkan:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. LHU.090.K.05.16.24.0073 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Penguji 1. SOFIA MASRON, SF, Apt, M.Si didapat kesimpulan:

Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada Balai Besar Pengawasan obat dan Makanan di Bandar Lampung yang disita dari Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN berupa 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat Brutto sebesar 0,22 Gram dan berat Netto sebesar 0,12 Gram berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 292 / 10564.00 / XII / 2023 tertanggal 20 Desember 2023 setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas adalah benar Positif Metamfetamina, metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Ds Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, *Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana, Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I*, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Yayan Saputra M.M, dan Saksi Aulia Rahman (*Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lamtim*) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang membawa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis sabu di Ds Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, setelah sampai di lokasi para saksi lalu masuk menuju bengkel milik Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO yang berada di Ds Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur kemudian sekira pukul 17.30 WIB para saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO kemudian Saksi

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Firmansyah Bin Faroni, Saksi Yayan Saputra M.M, dan Saksi Aulia Rahman melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal – kristal putih berupa Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,12 Gram, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal – kristal putih berupa Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,12 Gram tersebut merupakan milik Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN yang dibeli bersama-sama dengan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO dan Sdr RIKI yang dalam hal ini berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Yayan Saputra M.M, dan Saksi Aulia Rahman mengamankan Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO beserta barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis metamfetamina tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan terdakwa, dan berdasarkan :

Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. LHU.090.K.05.16.24.0073 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawasan obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Penguji 1. SOFIA MASRON, SF, Apt, M.Si didapat kesimpulan :

Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada Balai Besar Pengawasan obat dan Makanan di Bandar Lampung yang disita

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN berupa 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan berat Brutto sebesar 0,22 Gram dan berat Netto sebesar 0,12 Gram berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 292 / 10564.00 / XII / 2023 tertanggal 20 Desember 2023 setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas adalah benar Positif Metamfetamina, metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Ds Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sukadana atau setidaknya disuatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan pidana, melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekira pukul 16.00 WIB setelah Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SRI UTOMO berhasil membeli 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal – kristal putih berupa Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dari Sdr ODI (Daftar Pencarian Orang), kemudian Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN, Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO, dan Sdr RIKI (Daftar Pencarian Orang) langsung mengonsumsi Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu secara bersama-sama dan bergantian dengan Bong yang telah dirakit oleh Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO dengan cara dibakar menggunakan korek api gas lalu Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO mendapatkan 2 (dua) kali hisapan, Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN 2 (dua) kali hisapan, dan Sdr RIKI (Daftar Pencarian Orang) 1 (satu) kali hisapan, setelah selesai mengonsumsi Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu tersebut Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO membuang alat hisap sabu jenis bong tersebut;

- Bahwa kemudian sekira pukul 17.00 WIB Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Yayan Saputra M.M, dan Saksi Aulia Rahman (*Merupakan Anggota Res Narkoba Polres Lamtim*) mendapatkan informasi dari Masyarakat bahwa ada yang membawa Narkotika golongan I dalam bentuk bukan Tanaman jenis sabu di Ds Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, setelah sampai di lokasi para saksi lalu masuk menuju bengkel milik Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO yang berada di Ds Siraman Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur kemudian sekira pukul 17.30 WIB para saksi mengamankan 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO kemudian Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Yayan Saputra M.M, dan Saksi Aulia Rahman melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn



berisi kristal – kristal putih berupa Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,12 Gram, selanjutnya setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal – kristal putih berupa Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat netto 0,12 Gram tersebut merupakan milik Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN yang dibeli bersama-sama dengan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO dan Sdr RIKI yang dalam hal ini berhasil melarikan diri, kemudian Saksi Firmansyah Bin Faroni, Saksi Yayan Saputra M.M, dan Saksi Aulia Rahman mengamankan Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO beserta barang bukti guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis metamfetamina Bagi dirinya sendiri secara bersama – sama Sdr RIKI (DPO) tanpa mendapat ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan tidak berhubungan dengan pekerjaan para terdakwa, dan berdasarkan :

Berita	Acara	Hasil	Pengujian	Laboratorium	No.
LHU.090.K.05.16.24.0073	yang	dikeluarkan	oleh	Balai Besar Pengawasan obat dan Makanan di Bandar Lampung pada tanggal 28 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Penguji 1. SOFIA MASRON, SF, Apt, M.Si	didapat kesimpulan:

- Barang bukti yang dikirim Penyidik Polres Lampung Timur kepada Balai Besar Pengawasan obat dan Makanan di Bandar Lampung yang disita dari Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN berupa 1 (satu) klip bening yang didalamnya berisikan kristal-kristal putih berupa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu dengan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn



berat Brutto sebesar 0,22 Gram dan berat Netto sebesar 0,12 Gram berdasarkan berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 292 / 10564.00 / XII / 2023 tertanggal 20 Desember 2023 setelah dilakukan pengujian secara laboratoris disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas adalah benar Positif Metamfetamina, metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 1788-23.B/HP/III/2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab : 1790-23.B/HP/III/2024 pada hari Selasa Tanggal 26 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Balai Laboratorium yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. Iproh Susanti, SKM 2. Widiyawati, Amd.F dan ditandatangani oleh Penanggung Jawab UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Provinsi Lampung dr. ADITYA, M. Biomed didapat kesimpulan bahwa secara laboratoris terhadap Sampel Urine milik Terdakwa I DIMAS ANDI PRAYOGA BIN ARIFIN dan Terdakwa II EDO VERDIANSYAH UTAMA BIN SRI UTOMO, disimpulkan DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS : METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke I KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Yayan Saputra, M.M. Bin Marsaleh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di desa Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya laporan dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa 1;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 1 yang sebelumnya dikonsumsi oleh Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, dan mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Firmansyah Bin Fahroni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di desa Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula dari adanya laporan dari masyarakat pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB, kemudian Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur melakukan penyelidikan lalu melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa 1;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa 1 yang sebelumnya dikonsumsi oleh Terdakwa 1 bersama-sama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, dan mengonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 292/10564.00/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti atas nama Dimas Andi Prayoga Bin Arifin dan Edo Verdiansyah Utama Bin Sri Utomo yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat netto 0.12 (nol koma satu dua) gram;
- Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0073 tanggal 28 Februari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap sampel 1 (satu) bungkus dengan berat Netto 0.1188 (nol koma satu satu delapan delapan) gram disimpulkan Positif Metamfetamina (Termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, dengan sisa sampel habis untuk diuji;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1788-23.B/HP/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa 1 disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1790-23.B/HP/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa 2 disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa 1;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Riki (DPO) yang diperoleh oleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Odi (DPO) menggunakan uang Riki (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum diserahkan kepada Riki (DPO), Para Terdakwa telah mengkonsumsi terlebih dahulu kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut di rumah Odi (DPO);
- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa 2 memasukkan kristal putih diduga narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca yang terpasang di alat hisap,

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa 1 membakarnya dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa 1 menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Terdakwa 2 menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan sedangkan Riki menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, yang mana Terdakwa 1 merasa lebih berstamina setelah mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa 1 telah mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada tanggal lupa bulan Februari 2021, yang kedua pada tanggal lupa bulan April 2021, sedangkan yang ketiga adalah pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 bersama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, dan mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa 1 adalah sebagai buruh tani;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara penggelapan;

Terdakwa 2

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa 1;
- Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Riki (DPO) yang diperoleh oleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Odi (DPO) menggunakan uang Riki (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelum diserahkan kepada Riki (DPO), Para Terdakwa telah mengkonsumsi terlebih dahulu kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut di rumah Odi (DPO);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa 2 memasukkan kristal putih diduga narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca yang terpasang di alat hisap, kemudian Terdakwa 1 membakarnya dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa 1 menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Terdakwa 2 menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan sedangkan Riki menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, yang mana Terdakwa 1 merasa lebih berstamina setelah mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, dan mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa 2 adalah sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa 2 pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara penggelapan dan perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkoba golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu, dengan berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga Narkoba Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa 1;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Riki (DPO) yang diperoleh oleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Odi (DPO) menggunakan uang Riki (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. Bahwa sebelum diserahkan kepada Riki (DPO), Para Terdakwa telah mengkonsumsi terlebih dahulu kristal putih diduga narkoba jenis sabu tersebut di rumah Odi (DPO);
5. Bahwa Para Terdakwa mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa 2 memasukkan kristal putih diduga narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca yang terpasang di alat hisap, kemudian Terdakwa 1 membakarnya dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa 1 menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Terdakwa 2 menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan sedangkan Riki menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, yang mana Terdakwa 1 merasa lebih berstamina setelah mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu;
6. Bahwa Terdakwa 1 telah mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada tanggal lupa bulan Februari 2021, yang kedua pada tanggal lupa bulan April 2021, sedangkan yang ketiga adalah pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 bersama dengan Terdakwa 2;
7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 292/10564.00/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti atas nama Dimas Andi Prayoga Bin Arifin dan Edo Verdiansyah Utama Bin Sri Utomo yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkoba Golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat netto 0.12 (nol koma satu dua) gram;
8. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0073 tanggal 28 Februari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap sampel 1 (satu) bungkus dengan berat Netto 0.1188 (nol koma satu satu delapan delapan) gram disimpulkan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Metamfetamina (Termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

9. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1788-23.B/HP/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa 1 disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1790-23.B/HP/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa 2 disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menguasai, menyimpan, dan mengonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;

12. Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa 1 adalah sebagai buruh tani, sedangkan pekerjaan sehari-hari Terdakwa 2 adalah sebagai sopir;

13. Bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara penggelapan;

14. Bahwa Terdakwa 2 pernah dihukum sebanyak 2 (dua) kali dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dalam perkara penggelapan dan perkara narkotika;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan telah termuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termasuk serta dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I;
2. Bagi diri sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa oleh karena unsur penyertaan yang juga didakwakan kepada Para Terdakwa bukanlah merupakan unsur delik Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika melainkan hanya sebagai unsur yang memperluas subyek hukum yang dapat dinyatakan sebagai pelaku delik tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur penyertaan atau unsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi berdasarkan pembuktian terhadap unsur obyektif dan unsur subyektif dari delik Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “setiap penyalah guna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, surat, petunjuk dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah subjek hukum orang (natural person) yang ternyata Terdakwa 1. **Dimas Andi Prayoga Bin Arifin** dan Terdakwa 2. **Edo Verdiansyah Utama Bin Sri Utomo** yang identitasnya telah dicocokkan sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan sub unsur Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa lebih lanjut dalam Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, yang mana dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa yang termasuk ke dalam daftar Narkotika Golongan I salah satunya adalah "Metamfetamina" sebagaimana tercantum dalam Lampiran I angka 61 daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Timur, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur, kemudian pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa 1;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Riki (DPO) yang diperoleh oleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Odi (DPO) menggunakan uang Riki (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sebelum diserahkan kepada Riki (DPO), Para Terdakwa telah mengkonsumsi terlebih dahulu kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut di rumah Odi (DPO). Para Terdakwa mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa 2 memasukkan kristal putih diduga narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca yang terpasang di alat hisap, kemudian Terdakwa 1 membakarnya dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa 1 menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Terdakwa 2 menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan sedangkan Riki menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, yang mana Terdakwa 1 merasa lebih berstamina setelah mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 telah mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada tanggal lupa bulan Februari 2021, yang kedua pada tanggal lupa bulan April 2021, sedangkan yang ketiga adalah pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 bersama dengan Terdakwa 2;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 292/10564.00/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti atas nama Dimas Andi Prayoga Bin Arifin dan Edo Verdiansyah Utama Bin Sri Utomo yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat netto 0.12 (nol koma satu dua) gram;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0073 tanggal 28 Februari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap sampel 1 (satu) bungkus dengan berat Netto 0.1188 (nol koma satu satu delapan delapan) gram disimpulkan Positif Metamfetamina (Termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1788-23.B/HP/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa 1 disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1790-23.B/HP/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa 2 disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu yang sebagaimana fakta di persidangan dilakukan secara tanpa izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga perbuatan Para Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu adalah tepat untuk dapat dinyatakan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur setiap penyalahguna Narkotika Golongan I telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Bagi diri sendiri

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur bagi diri sendiri adalah setiap orang yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I atau Penyalah guna Narkotika tersebut adalah bertujuan semata-mata untuk dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak ditujukan untuk dikonsumsi bagi orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekira pukul 17.30 WIB bertempat di Desa Siraman, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur, Para Terdakwa ditangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Lampung Timur, kemudian pada saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal putih diduga Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu yang ditemukan di kantong celana Terdakwa 1;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut merupakan milik Riki (DPO) yang diperoleh oleh Para Terdakwa dengan cara membeli dari Odi (DPO) menggunakan uang Riki (DPO) dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Sebelum diserahkan kepada Riki (DPO), Para Terdakwa telah mengkonsumsi terlebih dahulu kristal putih diduga narkotika jenis sabu tersebut di rumah Odi (DPO). Para Terdakwa mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa 2 memasukkan kristal putih diduga narkotika jenis sabu ke dalam pipa kaca yang terpasang di alat hisap, kemudian Terdakwa 1 membakarnya dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa 1 menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Terdakwa 2 menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan sedangkan Riki menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, yang mana Terdakwa 1 merasa lebih berstamina setelah mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa 1 telah mengkonsumsi kristal putih diduga narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada tanggal lupa bulan Februari 2021, yang kedua pada tanggal lupa bulan April 2021, sedangkan yang ketiga adalah pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 bersama dengan Terdakwa 2;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 292/10564.00/XII/2023 tanggal 20 Desember 2023 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap barang bukti atas nama Dimas Andi Prayoga Bin Arifin dan Edo Verdiansyah Utama Bin Sri Utomo yaitu 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal-kristal putih yang diduga Narkotika Golongan 1 bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu dengan berat netto 0.12 (nol koma satu dua) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0073 tanggal 28 Februari 2024 diperoleh kesimpulan bahwa terhadap sampel 1 (satu) bungkus dengan berat Netto 0.1188 (nol koma satu satu delapan delapan) gram disimpulkan Positif Metamfetamina (Termasuk Narkotika Golongan 1 berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1788-23.B/HP/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa 1 disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. Lab. 1790-23.B/HP/III/2024 tanggal 23 Maret 2024 diperoleh kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris terhadap sample urine milik Terdakwa 2 disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Methamphetamine (shabu-shabu) yang merupakan Zat narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis hakim berkeyakinan terhadap unsur bagi diri sendiri telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang karena KUHP tidak mendefinisikan yang dimaksud dengan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Majelis Hakim selanjutnya akan menguraikan pengertian dari setiap bagian alternatif dalam unsur ini dengan menggunakan pengertian dan kualifikasi yang terdapat dalam yurisprudensi atau doktrin hukum pidana;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Profesor Langemeijer dan Hazewinkel-Suringa yang menggunakan istilah *pleger* serta menurut Profesor van Hamel, van Bemmelen, Simons dan van Hattum yang tetap menggunakan istilah *dader* sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. pada halaman 593-599 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan delik adalah setiap orang yang dengan dirinya sendiri saja telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah dirumuskan, sehingga meskipun ketentuan pidana yang mengatur *deelneming* atau penyertaan tidak ada, orang tersebut tetap dapat dihukum;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Profesor van Hattum, Pompe, dan Langemeijer serta *Arrest Hoge Raad* tertanggal 9 Februari 1914, N.J. 1914, halaman 648, W.9620 dan tanggal 9 Juni 1925, N.J. 1925 halaman 785 W. 11437 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. pada halaman 615-624 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan delik adalah setiap orang yang mempunyai maksud dan pengetahuan yang diperlukan dalam rumusan delik untuk bekerja sama secara erat dengan *mededaders* lainnya yang juga memiliki maksud dan pengetahuan yang sama dengan orang tersebut dalam melakukan suatu delik yang mana kerja sama tersebut diperlukan agar delik yang dimaksud oleh seluruh *mededaders* dapat tercapai;

Menimbang berdasarkan doktrin hukum pidana menurut Profesor Simons dan Langemeijer serta *Arrest Hoge Raad* tertanggal 10 Juni 1912, W.9355, tanggal 15 Januari 1912. W. 9278 dan tanggal 25 Juni 1917, N.J.

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1917 halaman 818, W. 10145 sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F Lamintang, S.H. pada halaman 610-614 dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan orang yang menyuruh melakukan delik adalah setiap orang yang mempunyai *opzet* dan kehendak lanjutan yang diperlukan untuk melakukan suatu delik secara tidak langsung dengan menyuruh orang lain yang pada umumnya tidak dapat dihukum karena orang yang disuruh tersebut hanya digunakan sebagai *willos werktuig* atau alat belaka saja yang tidak memiliki kehendak dan pengetahuan untuk melakukan perbuatan yang dilarang tersebut serta tidak mempunyai kehendak lanjutan terhadap akibat yang muncul kemudian dari perbuatan yang dilarang tersebut baik dengan cara memberikan suruhan tersebut secara langsung ataupun melalui seorang perantara;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan pada pertimbangan unsur yang sebelumnya, Para Terdakwa memiliki maksud dan pengetahuan yang sama untuk bekerja sama dan turut serta dalam mengkonsumsi narkoba jenis sabu, yang mana Para Terdakwa mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa 2 memasukkan kristal putih diduga narkoba jenis sabu ke dalam pipa kaca yang terpasang di alat hisap, kemudian Terdakwa 1 membakarnya dengan menggunakan korek api gas lalu Terdakwa 1 menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, Terdakwa 2 menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan sedangkan Riki menghisap sebanyak 1 (satu) kali hisapan, yang mana Terdakwa 1 merasa lebih berstamina setelah mengkonsumsi kristal putih diduga narkoba jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah memenuhi pengertian sebagai “orang yang turut serta” melakukan sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, karena fakta hukum perkara ini telah memenuhi pengertian dari salah satu bagian alternatif dalam unsur ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum perkara ini telah memenuhi unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan”;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Para Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang merupakan Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu, dengan berat bersih 0.12 (nol koma dua belas) gram, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, dan oleh karena sebagaimana Laporan Pengujian Nomor LHU.090.K.05.16.24.0073 tanggal 28 Februari 2024 sisa sampel habis untuk diuji, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu habis pada uji sampel, tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkoba;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Dimas Andi Prayoga Bin Arifin** dan Terdakwa 2. **Edo Verdiansyah Utama Bin Sri Utomo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan kristal-kristal putih yang merupakan Narkotika golongan I bukan dalam bentuk tanaman jenis sabu, habis pada uji sampel;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Senin, tanggal 13 Mei 2024, oleh kami, Diah Astuti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Rihan Ilham Nandyasmara, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Diah Astuti, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 106/Pid.Sus/2024/PN Sdn